



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN
NOMOR : 141/10/KEP/412.404.2020/2024**

TENTANG

**PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA PRAYUNGAN TAHUN 2024**

KEPALA DESA PRAYUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu untuk membentuk PPKD yang terdiri dari unsur Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Prayungan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 09 tahun 2010 tentang Desa;
5. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Pemerintah Desa;
7. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

9. Peraturan Desa Nomor 7 tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) PRAYUNGAN TAHUN 2024

KESATU : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan susunan keanggotaan dan tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisakan dari keputusan ini.

KEDUA Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terdiri dari :

1. **Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan**

Keuangan Desa (PKPKD) mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- d. Menetapkan PPKD;
- e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. Menyetujui RAK Desa; dan
- g. Menyetujui SPP

2. **Sekertaris Desa sebagai Koordinator PPKD** mempunyai

tugas :

- a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
- b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;
- c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa;
- e. Mengoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
- f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

- g. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- h. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

3. **Kaur dan Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran**

mempunyai tugas :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

4. **Kaur Keuangan melaksanakan Fungsi Kebendaharaan**

mempunyai tugas :

- a. Menyusun RAK Desa; dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada APBDesa;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prayungan
Pada tanggal : 3 Februari 2024

KEPALA DESA PRAYUNGAN


LELY YUSLIANI, S.IP

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 141/10/KEP/412.404.2020/2024
TANGGAL : 3 Februari 2024

**SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA PRAYUNGAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA	JABATAN DALAM PPKD
1.	LELY YUSLIANI, S.IP	Kepala Desa	PKPKD
2.	PUJI UTOMO EDY SANTOSO	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
3.	SITI LATIFATUL KHOIRIYAH	Kaur Keuangan	Bendahara
4.	HERGI DWI PURNAMAWATI	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5.	SITI CHUSNUL CHOTIMAH	Kasi Pelayanan	Pelaksana Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa
6.	M. RIFQI AL KHANIF	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Bidang Pelaksanaan Pembangunan
7.	M. RIZA SAIFUDIN	Kaur Umum dan Tata Usaha	Pelaksana Bidang Penanggulangan Bencana
8.	A. NAFIK MAULANA	Kaur Perencanaan	Pelaksana Bidang Pembinaan Masyarakat Desa

KEPALA DESA PRAYUNGAN


LELY YUSLIANI, S.IP